



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F1.03
2. - Kartu Keluarga Asli
3. - KTP-el Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. • Petugas memeriksa berkas permohonan dan Verifikasi berkas
3. • Petugas/Oprator melaksanakan Pencetakan dan Penerbitan Surat Pindah
4. • Pengesahan dan tandatangan TTE oleh Kepala Dinas;
5. • Petugas memberikan surat keterangan Pindah Keluar Negeri kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;

Petugas memeriksa berkas permohonan dan Verifikasi berkas

Petugas/Oprator melaksanakan Pencetakan dan Penerbitan Surat Pindah

Pengesahan dan tandatangan TTE oleh Kepala Dinas;

Petugas memberikan surat keterangan Pindah Keluar Negeri kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung

1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax	:	(0721) 264-009
SP4N	:	lapor.go.id atau sms ke 1708
E-mail	:	disdukcapil.bl@gmail
No WA	:	081271800740, 082180852544
Facebook	:	Pemerintah Disdukcapil Balam
Instagram	:	disdukcapil.bandarlampung
Website	:	disdukcapil.bandarlampungkota.go.id